

Nomor : Kd.11.18/4/PP.00.4/ 632 /2005



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PATI

PIAGAM
RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati
Nomor : Kd.11.18/4/PP.00.4/2042/2005 tanggal : 25 - NOPEMBER-2005
memberikan Piagam Terdaftar kepada :

Nama RA/BA : MASLAKUL ULUM
Alamat :
Desa / Kelurahan : TRANGKIL
Kecamatan : TRANGKIL
Kabupaten : PATI
Propinsi : JAWATENGGAH
Yayasan : MASLAKUL ULUM
Berdiri sejak tanggal : 01 - JULI - 1986
Nomor Statistik : 012331821171

Dengan demikian kepada RA/BA yang bersangkutan diberikan hak
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
Setelah lima tahun sejak dikeluarkan, akan ditinjau kembali.

Pati, 22 - FEBRUARI-2006

An. Kepala
Kasi Mapenda Islam

H. Badri Rosyid Ridlo, M.Pd. I
NIP. 150193168





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI
NOMOR : Kd.11.18/4/PP.03/1743/2012

TENTANG
PENETEPAN NOMOR STATISTIK
RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN MADRASAH TSANAWIYAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PATI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang nomor statistik lembaga pendidikan Islam di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati;
 - c. Bahwa Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati diberikan nomor statistik haru sebagaimana terlampir;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN MADRASAH TSANAWIYAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

- Pertama : Menetapkan Nomor Statistik Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati sebagaimana lampiran keputusan ini;
- Kedua : Nomor statistik ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dan tetap berlaku selama belum ada penetapan nomor statistik yang baru;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 16 Juli 2012

Kepala,



Drs. H. Akhmad Mundakir, M.Si
NIP. 19640821 199001 1 002

Tembusan :

- Ka. Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pati